

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah Indonesia yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan pembiayaan pembangunan yang berasal dari penerimaan negara. Sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi dari dua sumber utama yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Semakin besar penerimaan dalam negeri, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut semakin mandiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Putra, 2015).

Agoes dan Trisnawati (2016:7) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2016:8).

Pemerintah melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial yang harus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 menjadi landasan hukum dalam pengenaan pajak daerah yakni PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap pendapatan daerah dan dapat diandalkan dalam membiayai pembangunan daerah. Kemudian PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan bagian baru dari pajak daerah, yang pencapaian target realisasi penerimaannya belum optimal. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka per tahun dari tahun 2013 sampai 2017.

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka Tahun 2013 - Tahun 2017.

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)
2013	4.448.619.127	3.188.401.888	71,67%
2014	3.525.071.435	4.137.161.895	117,36%
2015	5.719.084.110	5.084.016.088	88,89%
2016	5.899.267.950	5.185.910.607	87,90%
2017	8.425.800.527	5.551.959.808	65,89%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka, 2018.

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat pada tahun 2013, Kabupaten Bangka belum dapat mencapai target penerimaan PBB-P2 yakni hanya sebesar 71,67%. Hanya pada tahun 2014 yang dapat mencapai dan bahkan melampaui target penerimaan PBB-P2 yakni sebesar 117,36%. Sedangkan mulai dari tahun 2015 sampai 2017, Kabupaten Bangka mengalami penurunan dalam pencapaian target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan yakni hanya sebesar 88,89%, 87,90%, dan 65,89%. Target realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bangka dapat dikatakan pencapaiannya belum optimal. Jadi pemerintah daerah akan mencari cara agar pembayaran PBB-P2 dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin serta dapat mencapai target penerimaan pajak dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Berdasarkan definisi tersebut permukaan bumi dapat dikatakan sebagai tanah. Lahan atau tanah merupakan sumber daya yang dapat menyediakan ruangan yang dapat mendukung semua kebutuhan makhluk hidup. Luas lahan adalah banyaknya luas lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada dalam suatu wilayah. Sedangkan

bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Mardiasmo, 2016:407).

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Samudra, 2015:265). Dimana NJOP adalah indikasi nilai jual tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. NJOP bumi dan bangunan tergantung pada luas dan nilai jual/m² tanah serta bangunan itu sendiri. Penentuan NJOP tanah berdasarkan pada harga pasar tanah dan NJOP bangunan ditentukan berdasarkan biaya untuk mendirikan bangunan tersebut.

Setiap tahun NJOP suatu daerah dapat meningkat yang didasari oleh perkembangan pembangunan yang pesat disuatu daerah, kondisi ataupun permintaan akan objek pajak seperti luas tanah dan bangunan, maupun pertumbuhan jumlah penduduk. Penentuan NJOP sangat mempengaruhi besarnya penerimaan PBB-P2 pada suatu daerah. NJOP yang semakin meningkat, menyebabkan semakin tingginya PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (Afriyanah dan Waluyo, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, adalah “Apakah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka?”.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dan pembahasan yang berhubungan dengan pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni “Untuk menganalisis pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka”.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi akademisi khususnya mengenai pengaruh Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tipe A Kabupaten Bangka sebagai bahan masukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau peraturan yang baru pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tipe A Kabupaten Bangka dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan secara singkat isi dari setiap bab penelitian yang akan disusun. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan diuraikan secara detail mengenai teori-teori yang berkaitan dengan apa yang diteliti dan menjadi landasan yang kuat dalam menunjang penelitian, hasil penelitian terdahulu, rerangka pemikiran, dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan dan menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, pemilihan populasi dan sampel, objek penelitian, definisi variabel operasional dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil uji dan analisis dari penelitian yang dilakukan, serta menguraikan hasil pengujian hipotesis baik yang diperoleh oleh peneliti maupun hasil yang didapat dari penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan keterbatasan dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.